

ANALISIS IMPLEMENTASI MUDHARABAH PADA BUDIDAYA IKAN LELE RAHMA FRAMS KELURAHAN DUREN SERIBU KOTA DEPOK

Abdus Salam, M. Kholil Nawawi, Hilman Hakiem
Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor
Email: abdussalamalamo3@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini berfokus pada akad *mudharabah*, yaitu bentuk kerja sama antara dua pihak dalam hal pengelolaan usaha dengan sistem pembagian hasil berdasarkan kesepakatan, di mana salah satu pihak menyediakan modal—baik berupa uang maupun aset—dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui metode lapangan. Data diperoleh dari wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi, dengan informan terdiri dari pengelola dan mitra budidaya ikan lele di Rahma Farm, Kelurahan Duren Seribu. Dalam konteks ini, hubungan kerja sama terjalin antara pemilik modal atau kolam dan pengelola budidaya ikan lele. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis SWOT untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam praktik kerja sama tersebut. Hasil temuan menunjukkan bahwa akad kerja sama dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Hal ini terjadi karena adanya rasa saling percaya antar pihak dan keinginan untuk menyederhanakan proses perjanjian. Adapun mekanisme pembagian keuntungan dilakukan secara merata, yakni masing-masing pihak memperoleh 50 persen dari hasil usaha. Sedangkan mekanisme pembagian kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik lahan.

Kata Kunci: Mudharabah, Budidaya Ikan Lele, Rahma Farms

Abstract. This research explores the application of the *mudharabah* contract, a profit-sharing partnership in which one party provides capital—either in the form of money or assets—while the other manages a specific business venture. The study adopts a qualitative approach with data gathered through fieldwork methods, including interviews, direct observations, and documentation. The key informants consist of managers and partners involved in catfish farming at Rahma Farm, located in Duren Seribu Village, where collaboration occurs between capital or pond owners and farm managers. SWOT analysis was employed to examine the internal and external factors influencing the partnership. Findings reveal that the profit-sharing agreement in this catfish farming practice is based on oral contracts, which lack legal enforceability. This arrangement is primarily driven by mutual trust and the intention to simplify the process of cooperation. The profit-sharing mechanism is carried out evenly, namely each party receives 50 percent of the business results. While the loss-sharing mechanism is borne entirely by the land owner.

Keywords: Mudharabah, Catfish Farming, Rahma Farms

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang bersifat komprehensif dan relevan dalam setiap waktu dan tempat. Ajarannya meliputi aspek personal hingga sosial, termasuk hubungan manusia dengan Tuhan (*ḥablun min Allāh*) dan hubungan antarsesama

manusia (ḥablun min al-nās). Dalam aspek sosial, Islam mengatur muamalah, yaitu aturan mengenai hubungan antarindividu dalam konteks sosial dan ekonomi, seperti jual beli, utang-piutang, sewa menyewa, dan bentuk transaksi lainnya.

Dalam pelaksanaan muamalah, Islam menetapkan syarat dan rukun akad (kontrak) sebagai unsur penting dalam keabsahan suatu transaksi. Akad menentukan apakah transaksi tersebut sah atau batal menurut syariat, sehingga penting untuk memperhatikan aspek-aspek akad, seperti rukun, syarat, objek, serta sebab berakhirnya akad. Prinsip ini juga berlaku dalam lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah (Siregar, 2023).

Secara garis besar, akad terbagi menjadi dua kategori, yakni akad pertukaran dan akad percampuran. Salah satu bentuk akad percampuran adalah syirkah, yaitu kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dengan kesepakatan pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional. Salah satu bentuk syirkah yang umum diterapkan dalam kegiatan ekonomi adalah **mudharabah**, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul māl) dan pengelola usaha (muḍārib), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang bukan akibat kelalaian pengelola.

Pelaksanaan akad mudharabah telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017, yang menekankan pentingnya **kepatuhan syariah** dalam pelaksanaannya untuk menghindari kerugian sepihak dan menjaga keadilan dalam distribusi hasil (Car et al., 2023). Dalam perjanjian syirkah dan mudharabah, penting untuk menyepakati besaran nisbah (persentase keuntungan), sebab keuntungan merupakan objek yang diperjanjikan (ma'qūd 'alaih). Jika tidak disepakati, akad menjadi tidak sah (Riani et al., n.d.).

Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya memenuhi akad sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Mā'idah (5):1: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..."*

Dalam praktiknya, bentuk kerja sama mudharabah tidak hanya diterapkan pada lembaga keuangan, tetapi juga pada sektor riil, seperti bidang peternakan. Salah satu contohnya adalah budidaya ikan lele, yang tergolong pekerjaan di sektor nonformal. Permintaan terhadap ikan lele sebagai sumber pangan terus meningkat, khususnya di wilayah Jabodetabek yang membutuhkan sekitar 150 ton per hari. Fenomena ini dimanfaatkan oleh masyarakat di Kelurahan Duren Seribu, Kota Depok, untuk mengembangkan usaha budidaya lele.

Rahma Farms merupakan salah satu pelaku usaha budidaya lele di wilayah tersebut yang menerapkan sistem kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan menggunakan akad bagi hasil (mudharabah). Dalam kerja sama ini, pemilik modal menyediakan sarana produksi seperti kolam, benih, dan pakan, sedangkan pengelola fokus pada perawatan dan pembesaran ikan. Model ini memudahkan pengelola yang tidak memiliki modal untuk tetap menjalankan usaha produktif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti implementasi akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan lele di Rahma Farms, Kelurahan Duren Seribu, Kota Depok, guna mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik ekonomi masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan untuk mengamati secara langsung fenomena sosial yang terjadi dalam konteks alamiah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yaitu pendekatan yang mengandalkan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti akan mengumpulkan data melalui observasi aktivitas budidaya ikan lele, wawancara dengan pemilik modal, pengelola usaha, dan pembeli ikan, serta dokumentasi proses kerja sama di Rahma Farms, Kelurahan Duren Seribu, Kota Depok. Lokasi ini dipilih karena memiliki keunikan dalam penerapan akad, sistem bagi hasil, serta pengelolaan usaha budidaya yang menarik untuk dikaji secara mendalam.

Analisis data dilakukan menggunakan metode SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk menilai kekuatan dan kelemahan sistem akad mudharabah yang diterapkan, serta peluang dan tantangan ke depannya.

Penelitian ini dijadwalkan berlangsung selama satu bulan, yaitu pada tanggal 12 Agustus 2024 hingga 12 September 2024, di lokasi Rahma Farms, Kelurahan Duren Seribu, Kota Depok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Terjadinya Hubungan Kerjasama Budidaya Ikan Lele Pada Rahma Farms

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kerja sama dalam pengelolaan budidaya ikan lele di Rahma Farms, Desa Duren Seribu, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, sebagian besar masyarakat di Kelurahan Duren Seribu menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian dan peternakan. Kedua, terdapat pemilik lahan yang tidak dapat mengelola lahan secara langsung karena luasnya area yang dimiliki. Ketiga, masih banyak warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan bekerja serabutan, kondisi ini umumnya disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah.

Cara Pengelolaan Budidaya Ikan Lele Pada Rahma Farms

Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Duren Seribu memilih untuk membudidayakan ikan lele karena perawatannya relatif mudah dan ikan ini memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap serangan penyakit, seperti penyakit insang yang umum menyerang ikan air tawar. Budidaya ikan lele di Rahma Farms sangat bergantung pada sistem irigasi atau kelancaran aliran air, sebab selain pakan, kualitas air merupakan faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan ikan.

Benih ikan lele yang digunakan di Rahma Farms umumnya berukuran 7–8 cm, 8–9 cm, dan 9–10 cm. Dalam satu minggu, jumlah benih yang ditebar berkisar antara 450.000 hingga 600.000 ekor. Masa pemeliharaan ikan lele berlangsung selama 8 hingga 10

minggu, dengan kebutuhan pakan mencapai 15 hingga 20 ton pakan pelet. Setelah mencapai ukuran panen, ikan dijarah dan dipindahkan ke tempat penampungan sebelum melalui proses penyortiran berdasarkan ukuran.

Faktor-Faktor Pelaksanaan Bagi Hasil

Faktor yang mendukung terjadinya sistem bagi hasil dalam budidaya ikan lele di Rahma Farms dapat ditelusuri dari latar belakang dan tujuan dari kerja sama tersebut. Latar belakang pelaksanaan sistem bagi hasil ini muncul karena adanya ketimpangan kepemilikan kolam—sebagian masyarakat memiliki banyak kolam ikan, sementara sebagian lainnya tidak memiliki kolam sama sekali. Pemilik kolam yang memiliki lahan dalam jumlah besar membutuhkan tenaga tambahan untuk mengelola kolam-kolam tersebut agar tetap produktif. Sebaliknya, masyarakat yang tidak memiliki kolam, namun memiliki kebutuhan ekonomi mendesak, bersedia menjadi pengelola sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

Dalam konteks ini, kedua belah pihak sepakat menjalin kerja sama melalui sistem bagi hasil karena dianggap sebagai solusi yang saling menguntungkan. Latar belakang masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan peternak juga menjadi alasan logis terbentuknya kerja sama ini, karena mereka telah terbiasa dengan prinsip gotong royong dan saling membantu dalam kegiatan ekonomi.

Perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik kolam dan pengelola didasarkan pada tujuan yang sama, yaitu memperoleh keuntungan bersama tanpa saling merugikan. Isi perjanjian disusun secara adil dan disepakati oleh kedua pihak agar tercipta hubungan kerja yang harmonis serta hasil usaha yang optimal.

Perjanjian Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Budidaya Ikan Lele Di Rahma Farms

Pelaksanaan bagi hasil yang dilaksanakan pada Rahma Farms hanya dilaksanakan oleh kedua belah pihak saja, dan dilaksanakan secara lisan tanpa dihadiri oleh saksi. Umumnya masyarakat kelurahan Duren Seribu mempunyai rasa solidaritas yang cukup tinggi. Mereka termasuk masyarakat yang patuh terhadap peraturan adat istiadat yang berlaku pada daerah tersebut. Rasa solidaritas yang mereka miliki diaplikasikan dalam bentuk kekerabatan, gotong royong, kerjasama dalam hal bahu-membahu untuk mewujudkan kemakmuran dan kemajuan kelurahan tersebut.

Salah satu bentuk rasa solidaritas yang mereka tuangkan dalam bidang perekonomian ialah dalam bentuk bagi hasil pada sektor perikanan. Maka tidak banyak dari mereka jika ada salah satu diantara warga yang mempunyai lahan atau kolam tetapi dia tidak mempunyai keahlian dalam pengelolannya atau tidak sempat untuk mengerjakan karena ada pekerjaan lain, maka berkenaan menawarkan lahan atau kolamnya untuk di kelola kepada orang yang tidak mempunyai lahan tetapi dia mempunyai keahlian dalam mengelolanya.

Pengelolaan bagi hasil ini menurut kebiasaan setempat sahnyanya bagi hasil didasarkan pada system kekeluargaan atau system dibawah tangan dan system bagi hasil ini juga dilakukan oleh masyarakat setempat atas dasar saling tolong-menolong, sebagai firma Allah yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk melaksanakan tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa agar manusia saling memberikan bantuan satu sama lain, mengerjakan apa yang bermanfaat bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik perkara agama maupun dunia, juga dalam melakukan setiap kegiatan taqwa dan mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan dan mengancam keselamatan mereka.

Cara Pengelolaan Budidaya Ikan Lele Rahma Farms

Pada umumnya masyarakat di Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok banyak yang membudidayakan ikan lele, karena ikan lele sendiri menjadi salah satu jenis ikan yang mudah untuk di budidayakan dan tahan terhadap serangan penyakit yang biasanya sering menyerang pada ikan, karena pertumbuhan ikan selain bergantung pada pakan juga sangat bergantung pada air. Air yang di gunakan pada budidaya ikan lele di Rahma Farms menggunakan air irigasi yang langsung dialirkan ke kolam-kolam menggunakan pipa paralon.

Adapun bibit ikan lele yang digunakan pada Rahma Farms berukuran mulai dari 9-10 cm, 11-12 cm. Dalam satu kolam biasanya di isi bibit ikan lele sebanyak 10.000 sampai dengan 15.000 ekor. Lama waktu yang diperlukan untuk memelihara ikan lele ini samai dengan waktu panen adalah 50-60 hari, dengan menghabiskan pakan sesuai dengan jumlah bibit yang ditebar pada setiap kolamnya. Setelah siap panen ikan di jaring dan ditampung di tempat penampungan ikan, lalu di pisah-pisah berdasarkan ukuran ikan.

Pelaksanaan Pembagian Keuntungan Budidaya Ikan Lele Pada Rahma Farms

Bahwa pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan pada Rahma Farms adalah bagi hasil berdasarkan kebiasaan yang telah terjadi. Adapun pelaksanaan pembagian hasil yang di lakukan pada Rahma Farms adalah 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk pengelola lahan, adapun apabila terjadi kerusakan pada kolam akan ditanggung oleh pemilik kolam.

Adapun pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan pada Rahma Farms dilaksanakan setelah mendapat hasil bersih dari memelihara ikan lele selama delapan minggu dipotong biaya pemeliharaan. Diataranya biaya pembelian bibit, biaya obat-obatan apabila di gunakan, biaya pembelian pakan, dan biaya penangkapan saat panen.

Pembagian hasil ini dilakukan berdasarkan atas dasar tolong-menolong berdasarkan surat Al-Maidah ayat 2, Bahwa agama islam itu membolehkan kepada sesama muslim yang besaudara untuk melakukan tolong-menolong.

Dari pelaksanaan bagi hasil diatas, kedua belah pihak antara pemilik lahan dengan pengelola lahan mendapat hasil setelah menjual ikan lele yang selama ini dikelola, dari hasil pelaksanaan bagi hasil tersebut tidak ada yang merasa dirugikan karena sudah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya telah mereka buat.

Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan pada Rahma Farms menurut ketentuan dan kebiasaan masyarakat dan adat masyarakat tersebut secara turun-temurun yang telah berlangsung sejak lama. Namun pada hakekatnya perjanjian bagi hasil ini pada umumnya

yaitu pemilik lahan ingin membuat lahan nya produktif tanpa mengerjakan sendiri dan ingin membantu masyarakat agar memiliki penghasilan.

Kewajiban Pemilik Lahan dan Pengelola Lahan:

1. Pemilik Lahan
 - a. Menyediakan bibit
 - b. Menyediakan lahan
 - c. Menentukan harga ikan lele yang siap untuk dipasarkan
 - d. Menentukan waktu panen
 - e. Menyediakan pakan dan obat-obata untuk ikan
 - f. Menentukan waktu tebar bibit
2. Pengelola lahan
 - a. Memelihara ikan dan mengelola lahan
 - b. Pemberian pakan pada ikan lele
 - c. Pengelola lahan tidak diperbolehkan menjual hasil panen kepada orang lain tanpa seizin pemilik lahan

Tabel 1. Data Plasma Rahma Farms (Keuntungan)

Nama : Rohmat Jumlah Kolam : 2
 Lokasi : Duren Seribu Tanggal Tebar Bibit : 06 Januari 2025

Data Bibit

Tgl Masuk	Jumlah Bibit	Semplingan	Sumber Bibit	Harga	Jumlah
06. 03. 2025	42.705	195	Rt. Agus	305	13.025.025
	19.725	263	Rt. Agus	275	5.424.375
12. 03.2025	40.700	185	Alam	305	12.413.500
					30.862.900

Jumlah Pakan Dan Obat

Tanggal	Bop	Pakan	Jumlah	Harga	Total Modal
		New Hope 833-2	5	370.000	1.850.000
		New Hope 833-3	236	360.000	84.960.000
		Pakan Alternatif	66	180.000	11.880.000
		Enroplok	2	50.000	100.000
	Panen		7.186 kg	300	2.155.800
					100.945.800

Data Panen

Tanggal	Daging	BS	Pahe	Sortilan
07. 03.2025	2.214 kg	206 kg	453 kg	442 kg

13. 03.2025	1.124 kg	141 kg	330 kg	135 kg
15. 03.2025	945 kg	77 kg	305 kg	200 kg
18. 03.2025	435 kg	25 kg	100 kg	54 kg

Hasil Data Panen

Ukuran	Kg	Harga/Kg	Jumlah
Daging	4.718	21.000	99.078.000
BS	449	15.500	6.510.500
Pahe	1.188	18.500	21.978.000
Sortilan	831	16.000	13.296.000

Perhitungan Hasi Panen

Hasil Pemjualan	Rp. 140.862.000
Jumlah Modal	Rp. 131.808.700
Untung	Rp. 9.053.300
Rugi	Rp.
Infak 2,5 %	Rp. 226.332
Bagi 2	Rp. 4.404.484

Pelaksanaan Pembagian Kerugian Budidaya Ikan Lele Pada Rahma Farms

Pelaksanaan pembagian kerugian pada budidaya ikan lele Rahma Farms berbeda dengan pelaksanaan pembagian keuntungan. Dimana pada budidaya ikan lele Rahma Farms ini, jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik lahan.

Tabel 2. Data Plasma Rahma Farms (Kerugian)

Nama : Ahmad Jumlah Kolam : 3
Lokasi : Duren Seribu Tanggal Tebar Bibit : 12 Januari 2025

Data Bibit

Tgl Masuk	Jumlah Bibit	Semplingan	Sumber Bibit	Harga	Jumlah
12.01.2025	50.300	120	Rt. Agus	350	17.605.000

Jumlah Pakan Dan Obat

Tanggal	Bop	Pakan	Jumlah	Harga	Total Modal
13.01.2025		Sinta -3	190	360.000	68.400.000
	Panen		4.733	300	1.419.900
					69.819.900

Data Panen

Tanggal	Daging	BS	Pahe	Sortilan
14.03.2025	2.270 kg	1.731 kg		732 kg

Hasil Data Panen

Ukuran	Kg	Harga/Kg	Jumlah
Daging	2.270	21.000	47.670.000
BS	1.731 kg	14.500	25.099.500
Pahe			
Sortilan	732 kg	16.000	11.712.000

Perhitungan Hasi Panen

Hasil Pemjualan	Rp. 84.481.000
Jumlah Modal	Rp. 87.424.900
Untung	Rp.
Rugi	Rp. 2.943.900
Infak 25 %	Rp.

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Pada Budidaya Ikan Lele Pada Rahma Farms

Berdasarkan uraian diatas bahwa bagi hasil yang dilakukan pada Rahma Frams didalam fiqih muamalah adalah sesuai dengan *Syirkah al-Mudharabah*.

Hal ini dapat dilihat dari pelaksanan bagi hasil yang dilakukan pada Rahma Frams menurut ketentuan dan kebiasaan masyarakat dan adat masyarakat tersebut yang berlangsung sejak lama. Perjanian bagi hasil ini pada umumnya yaitu pemliklahan ingin lahan yang dimiliki produktif dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sedangkan pengelola lahan adalah orang yang megelola lahan sampai benar-benar mendapatkan hasil yang dituju. Begitu juga apabila terjadi gagal panen dalam pelaksanaan kegiatan budidaya ikan lele maka kerugian akan ditanggung bersama-sama.

Kerjasama ini dalam agama islam disebut dengan mudharabah atau bagi hasil. Untuk kerjasama ini agama islam menetapkan syarat, dimana kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan pegelola lahan harus sama-saa mendapatkan keuntungan dan sama-sama menanggung kerugian dengan pesentase sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun kerugian dihitung dari modal yang telah dikeluarkan selama pelaksanaan pembesaran.

Kerjasama dibolehkan dalam islam dan sudah dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 2, semua usaha dapat memberikan kebaikan untuk individu maupun sosial selama denan niat dan tujuan yang baik. Sehubung dengan maslah bagi hasil dalam telah diatur dalam islam, bahwa kerjasama yang bersifat kebaikan atau tolong-menolong adalah sangat dianjurkan. Adapun pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan pada Rahma

Frams dilaksanakan hanya secara lisan saja oleh kedua belah pihak saja tanpa dihadiri oleh orang lain atau saksi.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahwa Nabi Muhammad beserta para sahabat pernah melakukan perjanjian bagi hasil. Bahwa perjanjian bagi hasil ini dipandang baik dibandingkan dengan dengan perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian. Sewa-menyewa lahan pertanian ini lebih bersifat untung-menguntungkan daripada perjanjian bagi hasil, karena hasil yang diperoleh tanah pertanian yang ditetapkan lebih dahulu.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pembagian hasil kerjasama budidaya ikan lele pada Rahma Frams Kelurahan Duren Seribu Kota Depok dilakukan secara kekeluargaan, yakni perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan secara ucapan lisan saja antara pemilik lahan dengan pengelola lahan tanpa dihadiri oleh orang lain atau saksi.

Adapun keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan budidaya ikan lele pada Rahma Frams adalah 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk pengelola lahan, sedangkan apabila terjadi kerugian dalam pelaksanaan kegiatan budidaya ikan lele akan ditanggung oleh pemilik lahan, ketentuan ini diambil dari kesepakatan bersama antara pemilik lahan dengan pengelola lahan yang berlandaskan pada saling tolong-menolong.

Dalam perspektif ekonomi Islam, bagi hasil yang dilakukan antara pemilik lahan dan pengelola lahan di Rahma Frams Kelurahan Duren Seribu Kota Depok sesuai dengan nilai-nilai Islam, karena kedua belah pihak yang melakukan kerjasama tidak merasa dirugikan. Bagi hasil yang mereka lakukan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, dan sesuai dengan akad perjanjian, sikap saling tolong-menolong, adanya keadilan, didukung oleh kejujuran, serta menjaga amanah yang diberikan kepada pengelola lahan. Sehingga bagi hasil yang dilakukan pada Rahma Frams berlangsung dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- ARTAMEVIAH, R. (2022). Bab ii kajian pustaka bab ii kajian pustaka 2.1. *Bab li Kajian Pustaka* 2.1, 12(2004), 6–25.
- Barat, K. L. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Ikan Air Tawar*.
- Car, A., Trisuchon, J., Ayaragarnchanakul, E., Creutzig, F., Javaid, A., Puttanapong, N., Tirachini, A., Irawan, M. Z., Belgiawan, P. F., Tarigan, A. K. M., Wijanarko, F., Henao, A., Marshall, W. E., Chalermpong, S., Kato, H., Thaithatkul, P., Ratanawaraha, A., Fillone, A., Hoang-Tung, N., ... Chalermpong, S. (2023). Budidaya Ikan Air Tawar Dengan Akad Mudharabah Secara Lisan. *International Journal of Technology*, 47(1), 100950. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2019.01.002><https://doi.org/10.1016/j.cstp.2023.100950><https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.04.007><https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102816><https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.03.015><https://doi.org/10.1016/j>
- Di, T., Danus, B. M. T., Amanah, A. L., & Selatan, T. (2023). Oleh : *Annisa Sabillillah* (Issue 07).
- Djuaini, D., Basri, I. A., Arifin, Z., & Yasid, M. (2020). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Lembaga

Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat.

- Ermawati, R. E. (2022). Penerapan Akad Syirkah Inan Pada Kelompok Peternak Budidaya Ikan Lele Di Desa Cogreg Parung Bogor. *Sereal Untuk Hipertensi*, 04, 19–54.
- Isamuddin, I., Faisal, F., Maisah, M., Hakim, L., & Anwar Us, K. (2021). Implementasi Analisis Swot Pada Manajemen Strategik Dalam Perencanaan Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Muara Bungo. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 1034–1050. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.770>
- Jaelani, A. M., Ramadhani, Z. S., Rizki, A. A., & Darmawan, D. (2023). Pelatihan Pembudidayaan Ikan Lele Dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Masyarakat di Desa Bojonegara Kabupaten Serang. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(12), 1263–1270. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i12.837>
- Purba, D. S., Girsang, R. M., Purba, D., Martina, S., & Ratih. (2023). Studi Kelayakan Usaha Pembudidayaan Ikan Lele Ditinjau Dari Aspek Keuangan. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 5(1), 81–93. <https://doi.org/10.36985/a8dw8d29>
- SMAMAW ALEMAYEHUSHELEMO, A. (2023). No Title. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Studi, S., Desa, D. I., & Kabupaten, P. (2022). Dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pada pasal (1) ayat (1) di jelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan. 1.
- Teguh Al Insan. (2022). *Budidaya Ikan Mas Di Kalangan Masyarakat (Suatu Penelitian di Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara)*.
- Wahyuni, M. (2021). *Penerapan akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai kahayan pahandut seberang kota palangka raya tesis*.